



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Putusan.mahkamahagung.go.id  
Catatan  
Perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

**Nomor : 11/PID.C/2021/PN Sbw**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD**  
Tempatlahir : Sumbawa  
Umur/Tgl.Lahir : 18 Agustus 1986  
JenisKelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : ADAM KARAOKE, tanjakan Sernu Kawasan Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta

## SusunanPersidangan

- **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.**-----Hakim ;  
- **S A H Y A N A N I**  
-----PaniteraPengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumbawa Nomor : B/1619/VI/Res.1.24/2021/Res.Sbw tanggal 22 Juni 2021 ;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan saksi **INDRA DINATA, SAP AK. JUNAIDI M.ALI**, saksi **ANDISYAH AK. AGUSTANUDDIN** dan Ahli **WATI SUDARMAN, S.Sos** dengan keterangan pada pokoknya bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol jenis Bir Golongan A tanpa izin** “ bertempat di **ADAM KARAOKE**, tanjakan Sernu, kawasan **BTN Olat Rarang**, Desa **Labuhan Sumbawa**, Kec. **Labuhan Badas**, Kab. **Sumbawa**, pada hari Sabtu, tanggal **12 Juni 2021** ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor : 11 /PID.C/2021/PN Sbw**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD**  
Tempatlahir : Sumbawa  
Umur/Tgl.Lahir : 18 Agustus 1986  
JenisKelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
A l a m a t : ADAM KARAOKE, tanjakan Sernu Kawasan Olat Rarang, Desa Labuhan Sumbawa, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id = 2 =

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;  
Mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa ;  
Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan Ahli ;

Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal 10 ayat (1) huruf (a) dan (c) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol ;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual minuman beralkohol jenis Bir Golongan A tanpa izin** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARISKA AGUS CAHYANTO AK. ADAM MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- ( Tiga ratus ribu rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelas) botol Bir Bintang kapasitas 620 ml ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal 22 JUNI 2021 oleh kami **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **SAHYANI** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh IMRON, SE selaku PPNS pada Satpol PP Kabupaten Sumbawa serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**S A H Y A N I**  
**S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,**